

Khilafah Dalam Teks Al-Qur'an dan Konteks Historis Islam

¹Luluk Ita Nur Rosidah, ²Muhtasorul Muzanni Ahmad, ³Ummu Melliya Adiba

¹²³Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

¹lulukitanur653@gmail.com, ²ahmadmuhtasorul@gmail.com,

³melyyadibah6422@gmail.com

Abstract: *This article examines the khilafah in text and context. The text in question is Qs. Al-Baqarah verse 30, Al-A'raf verse 69, an-Naml verse 62. While the context studied is the khilafah in historical review. Although basically the discussion of the caliphate has been studied a lot, but no previous research has been found that specifically combines the research of the caliphate in the text and context that produces a finding about the political principles, structure to the system in a caliphate state. In this effort, researchers studied the khilafah using a descriptive analysis approach, including the type of library research. In conclusion, this study found four political principles in the khilafah; namely sovereignty, power, appointment of the khilafah and the right to establish shara' law. While the structure to the Khilafah State system in Islam includes the caliph, mu'awin tafwidh and tanfidh, amir jihad, wullat, qadhi and assembly of the people.*

Keywords: *al-Qur'an, Caliphate, Islamic Government System*

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tentang khilafah dalam teks dan konteks. Teks yang dimaksud yaitu Qs. Al-Baqarah ayat 30, Al-A'raf ayat 69, an-Naml ayat 62. Sedangkan konteks yang dikaji ialah khilafah dalam tinjauan historis. Meskipun pada dasarnya pembahasan tentang khilafah sudah banyak yang mengkaji akan tetapi belum ditemukan sebelumnya penelitian yang secara spesifik menggabungkan penelitian khilafah dalam teks dan konteks yang menghasilkan sebuah temuan tentang asas-asas politik, struktur hingga sistem dalam sebuah negara khilafah. Dalam upaya ini peneliti mengkaji khilafah menggunakan pendekatan deskriptif analisis, termasuk jenis penelitian *library research* (kepuustakaan). Pada kesimpulannya penelitian ini menemukan empat asas politik dalam khilafah; yakni kedaulatan, kekuasaan, pengangkatan khilafah dan hak untuk menetapkan hukum syara'. Sedangkan struktur hingga sistem Negara Khilafah dalam Islam di antaranya ialah khalifah, mu'awin tafwidh dan tanfidh, amir jihad, wullat, qadhi dan majelis ummat.

Kata kunci: *al-Qur'an, Khilafah, Sistem Pemerintah Islam*

Pendahuluan

Dalam perspektif al-Qur'an, Negara sebagai institusi kekuasaan diperlukan Islam sebagai instrumen yang efektif untuk merealisasikan ajarannya dalam konteks sejarah. Sehingga dalam persoalan Islam dan Negara menjadi perbincangan yang sangat menarik dalam pandangan sejarah. Islam merupakan risalah yang paripurna dan universal. Islam mengatur seluruh masalah kehidupan, serta hubungan antara kehidupan sebelum dan sesudah kehidupan. Ia juga memecahkan seluruh masalah manusia, sebagai manusia. Islam juga mengatur interaksi manusia dengan penciptanya, dirinya sendiri, serta sesama manusia di setiap waktu dan tempat. Hal ini di sebabkan keberadaan Negara dalam Islam memiliki banyak perbedaan pendapat. Dan menjadikan masalah serius setelah Nabi meninggal terjadilah ketatanegaraan yang berbentuk khilafah. Belum di temukan pada periode kekhilafahan konstitusi yang tertulis sebagai dasar bernegara.¹

Islam telah membawa corak pemikiran yang khas yang dapat melahirkan sebuah peradaban yang berbeda dengan peradaban manapun, yang mana melahirkan kumpulan konsepsi kehidupan, membuat perasaan para penganutnya mendarah daging dengan corak peradabannya. Sedangkan Negara adalah lembaga agama sekaligus lembaga politik. Kelompok substantif lebih menekankan pada implementasi ajaran Islam dalam tatanan kenegaraan. Agama dan negara memiliki hubungan yang simbiotik, karena agama memerlukan negara sebagai tempat berkembang, sedangkan negara memerlukan agama sebagai landasan moral.² Dan kelompok formalis negara Islam adalah negara yang secara formal menyebutkan Islam sebagai dasar negara dan memberlakukan hukum Islam sebagai hukum negara. Para ulama menyepakati bahwa sumber ketatanegaraan Islam adalah al-Qu'ran dan Hadis. Namun mereka berbeda pendapat dalam menafsirkan nash-nash al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan pengaturan politik kenegaraan.³

Pandangan mengenai dalil tentang hubungan agama dan negara masih menjadi perdebatan apakah ada nash-nash yang spesifik menjelaskan mengatur tentang ketatanegaraan Islam atau nash-nash tersebut memberikan panduan secara universal yang pelaksanaannya atau prakteknya di serahkan

¹ Ali Sodikin, "Dinamika Konstitusi Islam: Dari Periode Kekhilafahan hingga Nation-State", *Jurnal Of Islamic Law*, Vol.2 (2021): hal. 139.

² Nasaruddin Nasaruddin, "Pemikiran Islam tentang Hubungan Negara dengan Agama," *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika*, Vol.6, No. 2 (2009): hal.214-215.

³ Ali Sodikin, "Dinamika Konstitusi Islam: Dari Periode Kekhilafahan hingga Nation-State", *Jurnal Of Islamic Law*, Vol.2 (2021): hal. 140.

kembali ke umat Islam yang sesuai dengan zamannya. Ada yang menganggap bahwa konsep negara Islam bersifat monolitik karena pendapat tersebut meyakini ada nash-nash yang menjelaskan mengenai hubungan agama dan negara. Atau sebaliknya bahwa konsep Negara Islam ditetapkan menggunakan prinsip-prinsip yang di dasarkan pada al-Qur'an dan Hadis.⁴

Tumbuhnya mengenai sistem pemerintah Khilafah yang di tunjukkan dengan bukti keragaman historitas dengan dihasilkan dari penafsiran yang dangkal terhadap norma-norma. Islam sebagai agama yang memiliki ajaran yang kaffah mengatur aspek kehidupan baik spritual, politik, sosial, dan kenegaraan.⁵ Perbedaan pendapat Bentuk pemerintahan yang pernah di implementasikan pada masa Nabi hingga saat ini merupakan hasil penafsiran dari prinsip norma-norma Islam. Gambaran tentang ketatanegaraan tersebut dilihat dari konstitusi yang ditetapkan. Sehingga melihat bagaimana sistem dan bentuk pemerintahan Islam dapat dilakukan dengan meneliti konstitusi yang menjadi dasar aturannya.⁶

Urgensi kajian seputar fenomena tentang khilafah, terlihat dari sekian banyak artikel, buku, dan jurnal yang sudah terbit. Salah satunya karya yang berjudul "*Khilafah Konsep Vs Realitas*" yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman Abdullah yang lebih mengupas tentang fakta sejarah dan berbagai silang pendapat mengenai konsep vs realitas khilafah. Selain sumber primer dan sekunder, pokok utama kajian ini yaitu Khilafah Islam dalam sejarah, definisi, dan analisis khilafah Islam dan relevansinya pada zaman sekarang, serta melihat secara nyata fenomena munculnya gerakan mengembalikannya kejayaan khilafah Islamiyyah yang terjadi di Indonesia.⁷ Adapun Jurnal yang berjudul "*Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam*" berfokus pada pembahasan tentang pentingnya khilafah dalam sistem pemerintahan Islam dan bagaimana Islam dapat membawa peradaban yang berbeda dengan peradaban lainnya.⁸ Kemudian buku yang berjudul "*Bid'ah Ideologi Isis*" buku ini ditulis oleh M. Najih Arromadloni.⁹

⁴ Sulthon, "Metodologi dan Teoretisasi Politik Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol.9, No. 1 (2019): hal.32.

⁵ Fabian Fadhly, "Islam dan Konstitusi Indonesia 1945" *Jurnal Thaqafiyat*, Vol.18, No. 1 (2017): hal.92.

⁶ Atu Karomah, "Konstitusi dalam Islam," *Jurnal Hukum dan Politik Al-Qisthas*, Vol. 7, No. 1 (2016): hal.67.

⁷ Abdurrahman Abdullah, "Khilafah Konsep Vs. Realitas" (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2020): hal.22.

⁸ Oksep Adhayanto, "Khilafah dalam sistem Pemerintahan Islam" *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1 (2011): hal.80

⁹ M. Najih Arromadloni, *Bid'ah Ideologi Isis*, (Jakarta: Daulat Press, 2017): hal.22.

Pada artikel ini, akan mengkaji tema pembahasan yang belum dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Yakni mencoba memaparkan aspek Historis secara singkat tentang Historis Khilafah dalam Islam, Khilafah dalam Pemerintahan Islam, Struktur Negara Khilafah Islamiyah dalam Sistem Pemerintahan Islam, dan ayat-ayat Khilafah dalam al-Qur'an diantaranya yaitu Surah al-Baqarah ayat 30, Al-A'raf ayat 69, dan an-Naml ayat 62. *Novelty* dalam artikel ini ialah menggabungkan antara pemahaman khilafah dari segi teks dan konteks sehingga selain menggali makna khilafah dari ayat al-Qur'an, juga menghasilkan penemuan tentang asas-asas politik, struktur dan sistem negara khilafah itu sendiri. Adapun di antara penelitian yang telah ada sebelumnya ialah sebagai berikut:

Berbagai studi terkait khilafah dalam Islam, baik dari perspektif al-Qur'an maupun konteks historisnya, telah mendapat perhatian luas dalam penelitian akademis. Aldi Prasetyo et al. (2021) mengeksplorasi hukum khilafah Islamiyah dengan mengkaji maknanya dalam al-Qur'an serta eksistensinya di masa lampau. Penelitian Abd. Rahim (2012) fokus pada komparasi antara istilah Khalifah dan Khilafah menurut al-Qur'an, sementara Bambang Supriadi (2021) membandingkan konsep khilafah dari perspektif tafsir klasik dan kontemporer. Ajad Sudrajat (2015) mengulas secara mendalam sejarah khilafah Islam beserta konsep serta praktiknya dalam perspektif sejarah, sedangkan Rasuki (2019) membahas dinamika konsep kepemimpinan dalam Islam, mulai dari Khilafah hingga Imarah. Studi terbaru oleh Kamaruzzaman et al. (2021) memperdalam pemahaman tentang konsep khilafah dalam sejarah global dan dampaknya terhadap politik dunia. Dengan demikian, penelitian-penelitian ini secara kolektif memberikan gambaran yang komprehensif tentang evolusi, kontroversi, dan implikasi dari konsep khilafah dalam konteks teologis dan historis Islam.

Penelitian tentang khilafah dalam teks Al-Qur'an dan konteks historis Islam menunjukkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang umumnya cenderung memisahkan kajian tersebut. Studi-studi sebelumnya sering kali memfokuskan pada satu aspek saja, entah itu eksplorasi teks Al-Qur'an secara terpisah atau analisis historis tentang praktik khilafah dalam sejarah Islam. Namun, penelitian yang lebih baru, seperti yang dilakukan Aldi Prasetyo et al. (2021), mengintegrasikan kedua pendekatan ini untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana konsep khilafah dipahami dalam teks suci Islam serta bagaimana itu diekspresikan dan dipraktikkan dalam konteks sejarah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi makna teks Al-Qur'an terkait khilafah, tetapi juga menganalisis perubahan historis dalam pemahaman dan implementasi konsep tersebut dalam kehidupan umat Islam.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis dan jenis penelitian library research (kepustakaan) dengan pendekatan kualitatif. Adapun data-data primer yaitu Kitab al-Misbah karya M. Quraish Shihab, Tafsir al-Maraghi karya Syekh Mustofa al-Maraghi dan Tafsir Ibn Katsir. Selain itu ada data sekunder yang mendukung penelitian ini yaitu buku, jurnal, dan kitab yang berkenaan dengan tema ini. Untuk mengetahui perbedaan para ulama dalam memahami ayat al-Qur'an digunakan pendekatan ulum al-Qur'an.

Hasil dan Pembahasan

Historis Khilafah dalam Islam

Khilafah menurut bahasa yaitu berasal dari kata kerja khalafah. Dikatakan: Khalafahu-khilafatan, artinya sebagai pelanjut sesudahnya.¹⁰ Khalifah "penerus Nabi" merupakan jabatan yang dipangku para Sahabat setelah Nabi wafat. Pengertian penerus Nabi pun bukanlah siapa yang akan menggantikan Muhammad sebagai Nabi, melainkan menggantikan sebagai pemimpin umat. Khalifah merupakan singkatan dari khalifah Rasulullah Saw. Khalifah adalah penguasa tertinggi. Khilafah adalah pemerintahannya.¹¹

Sedangkan khilafah menurut istilah yaitu kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Nabi Saw. Menurut Ibnu Khaldun berkata "Khilafah adalah membawa seluruh manusia sesuai dengan tuntutan syara' demi kemaslahatan ukhrawi dan duniawi mereka. Dalam hal ini dunia tidak terkecuali, karena seluruh ihwal dunia juga dalam pandangan syara' dianggap sebagai sarana untuk meraih kemaslahatan akhirat. Sehingga, hakikat seorang khalifah yaitu sebagai pengganti dari pemilik syara' (Allah Swt) yang disertai amanat untuk menjaga agama dan politik dunia."¹²

Adapun beberapa periode historis khilafah. Diantaranya, Khilafah Rasyidah (632-661 M). Setelah wafatnya Nabi Muhammad, empat khalifah pertama secara bersamaan dikenal sebagai "Khilafah Rasyidah" atau "Kepemimpinan yang Benar." Mereka adalah Abu Bakar, Umar ibn al-

¹⁰ Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003): hal.276.

¹¹ Ratu Suntiati dan Maslani, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017): hal.67-68.

¹² Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003): hal.276-277.

Khatab, Utsman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Talib. Masa ini sering dianggap sebagai masa keemasan dalam sejarah Islam, dengan ekspansi wilayah Islam yang pesat dan penyebaran ajaran Islam.

Umayyah dan Abbasiyah (661-1258 M): Setelah periode Khilafah Rasyidah, dinasti Umayyah dan kemudian Abbasiyah mengambil alih kepemimpinan. Pada masa ini, pusat kekuasaan Muslim dipindahkan dari Madinah ke Damaskus (Umayyah) dan kemudian ke Baghdad (Abbasiyah). Selanjutnya, terbentuknya khilafah pada masa daulah fathimiyah. Setelah itu, terbentuknya khilafah pada masa Dinasti Ayyubiyah. Meskipun ada periode kemakmuran dan kejayaan, konflik internal dan perpecahan politik juga muncul, termasuk pembentukan Kekhalifahan Utsmaniyah.

Kekhalifahan Utsmaniyah (1299-1924 M): Pada abad ke-13, Osman I mendirikan Kesultanan Utsmaniyah di Anatolia, dan dari sinilah muncul Kekhalifahan Utsmaniyah. Kekhalifahan ini menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia pada puncak kejayaannya. Namun, pada abad ke-20, setelah berakhirnya Perang Dunia I, Kesultanan Utsmaniyah dibubarkan oleh Sekutu, dan sistem khilafah dihapus. Modernitas dan Akhir Khilafah (1924M): Pada tahun 1924M, Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Republik Turki modern, menghapuskan Kekhalifahan Utsmaniyah sebagai bagian dari reformasi-nya yang bercita-cita untuk memodernisasi dan sekularisasi Turki. Tindakan ini menandai akhir resmi institusi khilafah dalam sejarah Islam.¹³

Sehingga penting untuk dicatat bahwa konsep khilafah masih relevan dalam dunia Islam kontemporer, dengan beberapa kelompok dan gerakan yang mendukung ide pengembalian khilafah sebagai bentuk pemerintahan Islam. Meskipun demikian, pandangan terkait dengan khilafah dapat bervariasi luas di antara umat Islam.

Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam

Sebagaimana, Nabi Muhammad Saw disamping melaksanakan misi kenabiannya serta memberitahukan hal-hal yang tetap dan menyampaikan ajaran-ajaran universal seperti Imamah (kepemimpinan). Menjelaskan juga masalah-masalah yang telah terjadi pada zamannya. Dikarenakan Khilafah (Negara Islam) merupakan instusi politik, yang tidak akan dapat diasingkan daripada aktivitas politik. Adapun empat asas politik dalam Islam:¹⁴

1. Kedaulatan ditangan syara' (*as-siyadah li as-syari'*)

Kata "kedaulatan" bukan berasal dari konsep Islam. Kata tersebut diterjemahkan kedalam bahasa arab dengan perkataan as-siyadah. Jika

¹³ Abdurrahman Abdullah, "Khilafah Konsep Vs. Realitas" (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2020): hal.23-116.

¹⁴ Oksep Adhayanto, "Khilafah dalam sistem Pemerintahan Islam" *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1 (2011): hal.8-10.

dalam bahas Inggris disebut *sovereignty* yaitu makna yang dikehendaki oleh lafadz tersebut sebenarnya adalah “sesuatu yang mengendalikan dan melaksanakan aspirasi. Islam sendiri mengajarkan kedaulatan berada ditangan syara' bukan berada ditangan manusia, umat atau yang lainnya. Dan ajaran tersebut juga membawa konsekuensi sebagai berikut:

- a. Yang mejadi pengendali dan penguasa adalah hukum syara' bukan akal
 - b. Siapapun akan mempunyai kedudukan dihadapan syara'
 - c. Ketaatan kepada penguasa terikat dengan ketentuan hukum syara' dan bukan ketaatan secara mutlak
 - d. Wajib mengembalikan masalah kepada hukum syara' apabila terjadi perselisihan antara penguasa dengan rakyat
 - e. Wajib melakukan pengawasan keatas negara yang dilakukan umat, apabila terjadi penyimpangan negara atau penguasadari salah satu hukum syara'
 - f. Adanya mahkamah yang bertugas menghilangkan penyimpangan terhadap hukum syara' yaitu wajib
 - g. Mengangkat senjata untuk mengambil alih kekuasaan apabila khilafah kaum muslimin telah menyimpang dari pada hukum syara' dan nyata kufur yaitu wajib
2. Aktivitas politik dalam Islam yaitu kekuasaan ditangan umat (*as-sjuthan li al-ummat*)

Kekuasaan ditagan umat tercermin dari pengambilan kekuasaan yang diambil dalam hadis maupun ijma' para sahabat. Adapun konsekuensi dari asas kedua ini mengenai aktivitas politik dalam Islam, antara lain:

- a. tidak ada satu kekuasaanpun yang diperoleh oleh seorang muslim, kecuali diberika oleh ummat.
- b. Umat mempunyai hak untuk mengangkat khalifah dengan ridha tidak melalui paksaan
- c. Pemerintahan Islam tidak berbentuk kerajaan, yang diperoleh oleh warisan
- d. Ummat berhak mengangkat penguasa, namunkedudukan ummat bukan sebagai *musta'jir* (majikan) manakala khalifah bukan pula sebgai *ajir* (buruh)
- e. Ummat mempunyai hak syura kepada khalifah

3. Sistem pengangkatan satu khalifah untuk seluruh kaum muslimin hukumnya wajib (*wujud nahsbi al-khalifah al-wahid li al-muslimin*). Adapun konsekuensi dari asas ketiga ini mengenai aktivitas politik dalam Islam:

- a. Khalifah Islam wajib hanya seorang saja

- b. Bentuk negara kekhalifahan yaitu berbentuk kesatuan
 - c. Sistem pemerintahan Khilafah Islam mengikuti sistem pusat (*centralization*), sedangkan sistem administrasinya tidak terpusat (*desentralization*).
 - d. Khilafah adalah negara, sebab konsep negara didalam Islam berbeda dengan konsep kapitalisme
4. Aktivitas politik dalam islam yaitu khalifahlah satu-satunya yang mempunyai hak untuk mengambil dan menetapkan hukum syara' untuk menjadi undang-undang. Adapun konsekuensi daroi asas keempat ini mengenai aktivitas politik dalam Islam, diantaranya:
- a. Tidak ada yang berhak membuat undang-undang kecuali khalifah
 - b. Kekuasaan untuk membuat keputusan ada ditangan khalifah
 - c. Kepemimpinan Negara Islam bersifat tunggal, tidak ada kepemimpinan kolektif dalam negara Islam
 - d. Khalifah mempunyai hak untuk mengambil dan menetapkan hukum syara' untuk menghilangkan perselisihan ditengah masyarakat sesuai dengan kaedah hukum syara'
 - e. Dalam mengambil dan menetapkan hukum syara' bagi khilafah hukumnya mubah
 - f. Dalam menetapkan undang-undang dan peraturan apa saja harus terikat dengan hukum syara'

Struktur Negara Khilafah Islamiyah dalam Sistem Pemerintahan Islam¹⁵

- 1. Khalifah, Yaitu orang yang mewakili ummat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan serta menerapkan hukum-hukum syara'
- 2. Mua'awin Tafwidh, Yaitu seorang pembantu yang diangkat oleh khilafah agar dia bersama-sama dengan khalifah memikul tanggung jawab pemeritahan dan kekuasaan
- 3. Muawin Tanfiz, Yaitu pembantu yang diangkat oleh khilafah untuk membantunya dalam masalah operasional dan senantiasa menyertai khalifah dalam melaksanakan tugas-tugasnya
- 4. Amir Jihad, Yaitu orang yang diangkat oleh khalifah untuk menjadi pemimpin yang berhubungan dengan hal-hal luar negeri, militer, keamanan dalam negeri dan perindustrian
- 5. Wullat, Yaitu orang yang diangkat oleh khalifah untuk menjadi pejabat pemerintahan disuatu daerah tertentu serta menjadi pemimpin didaerah tersebut
- 6. Qadhi atau Qadha (Hakim atau lembaga peradilan)

¹⁵ Abdullah Ad-Damiji, *Imamatul Udzma Konsep Kepemimpinan dalam Islam, (Ummul Qura)*, 44

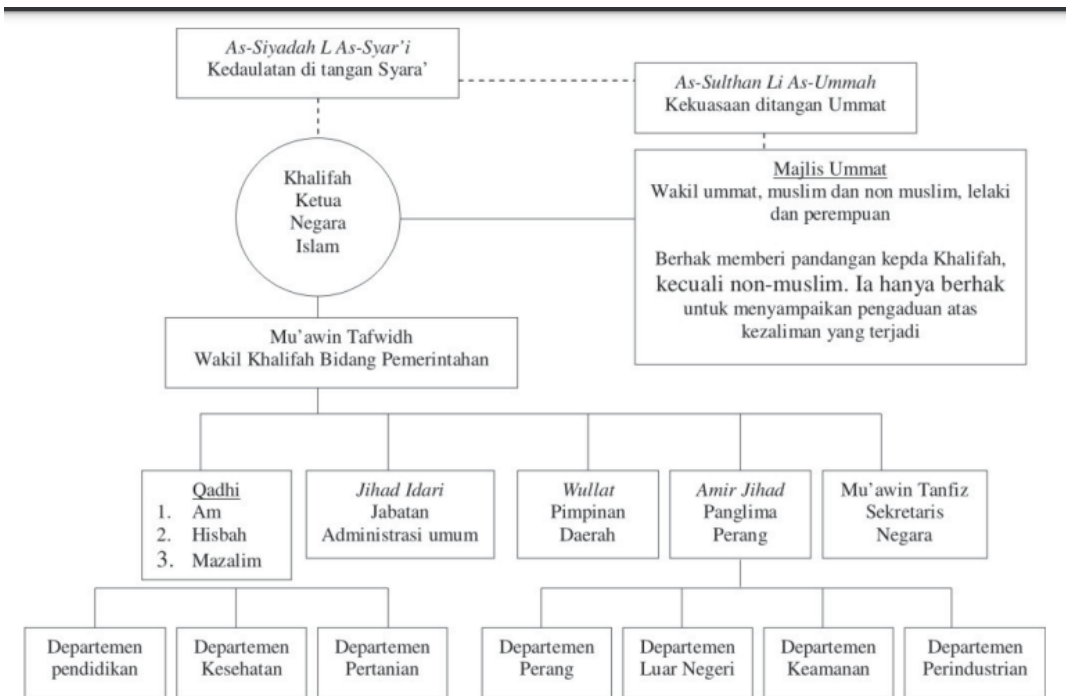
Yaitu lembaga yang bertugas menyampaikan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Qadhi dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. Qadhi yang menyelesaikan perkara sengketa ditengah masyarakat dalam hal mua'amalah atau *uqubat* (sanksi hukum)
- b. Qadhi hisab atau muhtasib yaitu Qadhi yang mengurus penyelesaian perkara penyimpangan yang bisa membahayakan hak jama'ah.
- c. Qadhi madzalim yaitu qadhi yang mengurus penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan negara

1. Majelis Ummat

Yaitu majlis yang terdiri dari orang-orang mewakili aspirasi kaum muslimin, agar menjadi pertimbangan khalifah dan tempat khalifah meminta masukan atau saran dala urusan-urusan kaum muslimin.

Gambar 1. Skema Negara Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam



Ayat-ayat Khilafah dalam al-Qur'an

Kata khalifah disebut sebanyak dua kali di dalam al-Qur'an.¹⁶ Di antara ayat al-Qur'an yang berbicara tentang khalifah adalah surat Al-Baqarah ayat 30 yaitu:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَنْتَ جَعَلُۡنَا فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَۙ

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan **khalifah**) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Menurut Mustafa Al-Maraghi dalam kitab tafsir al-maraghi bahwasannya khalifah adalah makhluk yang Allah diciptakan oleh Allah sebagai pengganti dari makhluk sebelumnya untuk melaksanakan perintah Allah terhadap umat manusia.¹⁷ Sedangkan menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa arti khalifah sebagai orang yang dapat memutuskan berbagai masalah pertengkarannya yang terjadi dan membela orang yang teraniaya dan menegakkan hukum segala perbuatan yang keji dan munkar.¹⁸

Sedangkan M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa, dalam ayat ini dimulai dengan penyampaian keputusan Allah kepada para malaikat tentang rencana-Nya menciptakan manusia di bumi. Penyampaian kepada mereka penting, karena ada hubungan yang akan terjadi antara malaikat dengan manusia terkait tugas dan fungsi yang dibebankan Allah Swt, ada yang akan bertugas mencatat amal-amal manusia, ada yang bertugas memeliharanya, ada yang membimbingnya, dan sebagainya. Penyampaian itu juga, kelak diketahui manusia, akan mengantarnya bersyukur kepada Allah atas anugerah-Nya yang tersimpul dalam dialog Allah dengan para Malaikat “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi” demikian penyampaian Allah SWT, penyampaian ini bisa jadi setelah penciptaan alam raya dan kesiapannya untuk dihuni manusia pertama (Adam) dengan nyaman. Sepintas memang ada tanggapan yang bernadakan protes dari malaikat, mengenai penciptaan manusia tersebut. Mereka menduga bahwa khalifah ini akan merusak dan menumpahkan darah. Dugaan itu mungkin berdasarkan pengalaman mereka sebelum terciptanya manusia,

¹⁶ Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007): hal.451.

¹⁷ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, terj. Ansori Umar dkk., (Semarang: Thoha Putra, 1989): hal.130-131.

¹⁸ Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, terj. Bahrin Abu Bakar, (Surabaya: Bina Ilmu, 1978): hal.369.

dimana ada makhluk yang berlaku demikian,¹⁹ atau bisa juga berdasar asumsi bahwa yang akan ditugaskan menjadi khalifah bukan malaikat, maka pasti makhluk itu berbeda dengan mereka yang selalu bertasbih menyucikan Allah Swt.²⁰

Tanggapan malaikat itu juga bisa lahir dari penamaan Allah terhadap makhluk yang akan diciptakan dengan Khalifah. Kata ini mengesankan makna peleraian perselisihan dan penegak hukum, sehingga dengan demikian pasti ada di antara mereka yang berselisih dan menumpahkan darah. Bisa jadi demikian dugaan malaikat sehingga muncul pertanyaan mereka. Malaikat mengawali percakapan dengan Allah swt dengan menggunakan ungkapan Apakah, bukan “mengapa”, seperti dalam beberapa terjemahan, “*Engkau akan menjadikan khalifah di bumi siapa yang akan merusak dan menumpahkan darah?*” Bisa saja bukan Adam yang mereka maksud merusak dan menumpahkan darah, tetapi anak cucunya.

Selanjutnya para malaikat itu menunjuk diri mereka dengan berkata, dan kami menyucikan, yakni membersihkan diri kami sesuai kemampuan yang Engkau anugerahkan kepada kami, dan itu kami lakukan demi untuk-Mu. Mendengar pertanyaan mereka, Allah menjawab singkat tanpa membenarkan atau menyalahkan, karena memang akan ada di antara yang diciptakan-Nya itu yang berbuat seperti yang diduga malaikat. Allah menjawab singkat, “*Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui*”, Jika demikian, kekhalifahan mengharuskan makhluk yang disertai tugas itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah yang memberinya tugas dan wewenang. Kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas ke khalifah an.²¹ Sebagian besar mufassir berpendapat bahwa, khalifah adalah tugas yang diserahkan kepada manusia sebagai pelaksana dari Allah SWT untuk menjalankan perintah-perintah-Nya (syariat) di muka bumi.

¹⁹ Sebagian besar mufassir berpendapat bahwa, telah ada khalifah di bumi sebelum manusia. Sedangkan keraguan malaikat tentang penciptaan manusia, mungkin berasal dari perilaku khalifah sebelum manusia yang telah banyak berbuat kerusakan. Lihat, Muhammad bin Ahmad Abu Bakar Al-Qurtuby, *AlJam' Ahkam Li Al-Qur'an*, Juz.1, (Beirut: Al-Risalah Publisher, 2005): hal.394. Lihat juga. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari, *Jami'ul Bayan An Ta'wilil Qur'an*, Op.cit., hal.450-451.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, Pesan, Kesan, dan Keserasian AlQur'an, Vol.1, (Jakarta: Lentera Hati, 2007): hal.140.

²¹ Ibid.,141-142

Kekhalifahan dalam arti kekuasaan politik dipahami juga dari ayat-ayat yang menggunakan bentuk jamak *khulafa*>. Diantara ayat-ayat yang menggunakan bentuk jamak yaitu surat Al-A'raf ayat 69:

أَوْعَيْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَرَأَيْنَاكَ فِي الْخَلْقِ بَصِطَةً فَأَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apakah kamu (tidak percaya dan) heran bahwa telah datang kepadamu tuntunan dari Tuhanmu atas seorang laki-laki dari golonganmu supaya dia memberi peringatan kepadamu? Ingatlah, ketika Dia (Allah) menjadikan kamu **pengganti-pengganti (yang berkuasa)** sesudah kaum Nuh, dan melebihkan kamu dalam penciptaan (berupa) tubuh yang tinggi, besar, dan kuat. Maka, ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Adapun menurut M Quraish Shihab pada penggalan arti “*menjadikan kamu khalifah-khalifah*” yakni para pengganti yang mempunyai kuasa dan yang memiliki tanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Ada dua macam makna kata khalifah pertama, kata khalifah digunakan untuk kepala Negara atau seseorang yang mempunyai jabatan sultan. Kedua, Allah menciptakan manusia dengan sempurna dimuka bumi ini sesuai dengan fungsi manusia itu sendiri.. Kata Khalifah dipakai dalam kalangan suni, sedangkan kata Imamah sering digunakan dalam kalangan Syi’ah.²²

Dalam ayat lain dijelaskan dalam surat an-Naml ayat 62:

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ لِّمَا تَدْعُرُونَ

“Apakah (yang kamu sekutukan itu lebih baik ataukah) Dzat yang mengabulkan (doa) orang yang berada dalam kesulitan apabila dia berdoa kepada-Nya, menghilangkan kesusahan, dan menjadikan kamu (manusia) sebagai **khalifah (pemimpin)** di bumi? Apakah ada tuhan (lain) bersama Allah? Sedikit sekali (nikmat Allah) yang kamu ingat.”

Menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Yaitu untuk mengganti generasi yang telah berlalu sebelum mereka, dan menjadi generasi pengganti mereka, seperti yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya yang berbunyi:

Jika Dia menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kamu dan menggantikmu dengan siapa yang dikehendaki-Nya setelah

²² Nikmatul Musayadah dkk, “Konsep Khalifatullah Terhadap Pengembangan Kepemimpinan Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab dan Al-Gazali”, *Jurnal Pendidikan, Edumaspul*, Vol. 5, No. 2 (2021).

kamu (musnah), sebagaimana Dia menjadikan kamu dari keturunan orang-orang lain. (Al-An'am: 133)

Sehingga Menurut para mufassir yang dimaksud dengan menjadikan manusia sebagai khalifah ialah menjadikan manusia berkuasa di bumi.²³ Sehingga dijelaskan juga dalam hadis riwayatkan dalam Kitab Shohih Bukhori :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ تَكْثُرُ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِنِعْمَةِ الْأَوَّلِ وَالْأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلَهُمْ عَمَّا اسْتَزَعَاهُمْ

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basyar] telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Furat Al Qazzaz] dari [Abu Hazim] dia berkata, "Saya pernah duduk (menjadi murid) [Abu Hurairah] selama lima tahun, saya pernah mendengar dia menceritakan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Dahulu Bani Israil selalu dipimpin oleh para Nabi, setiap Nabi meninggal maka akan digantikan oleh Nabi yang lain sesudahnya. Dan sungguh, tidak akan ada Nabi lagi setelahku, namun yang ada adalah para khalifah (kepala pemerintahan) yang mereka akan banyak berbuat dosa." Para sahabat bertanya, "Apa yang anda perintahkan untuk kami jika itu terjadi?" beliau menjawab: "Tepatilah baiat yang pertama, kemudian yang sesudah itu. Dan penuhilah hak mereka, kerana Allah akan meminta pertanggung jawaban mereka tentang pemerintahan mereka." (H.R Bukhori).²⁴

Adapun contoh dari pengangkatan khalifah berdasarkan penunjukkan dari khalifah sebelumnya adalah seperti pengangkatan khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah melalui penunjukkan sesudah memusyawarahkan dengan kaum Muslimin. Ketika Abu bakar sakit, sahabat yang ada berkumpul dan Abu Bakar bertanya kepada mereka: "Apakah kalian akan menerima orang yang saya akan calonkan sebagai pengganti saya? Saya bersumpah bahwa saya melakukanyang terbaik dalam menentukan hal ini, dan saya telah memilih Umar bin Khattab sebagai

²³ Jazilul Fawaid, *Bahasa Politik Al-Qur'an Konsep dan Aktualisasinya dalam Sejarahhh*, (Depok: Penerbit Azza Media, 2017) cet. 2: hal. 71.

²⁴ Imam Bukhari, *Sahih Bukhari Juz 4* (Darr Tuqa an Najah: Maktabah al Mathbu'ah al Islamiyyah, 1442H): hal.169.

4. Tabligh, Yaitu penyampaian secara jujur dan bertanggung jawab atas segala tindakanyang diambilnya (akuntabilitas dan transparansi).²⁷

Kesimpulan

Khilafah merupakan sistem pemerintah pada masa Sahabat Nabi, sedangkan pemimpinya disebut Khalifah. Adapaun Khilafah (Negara Islam) merupakan instusi politik, yang tidak akan dapat diasingkan daripada aktivitas politik. Adapun empat asas politik dalam Islam yaitu Kedaulatan ditangan syara' (*as-siyadah li as-syari'*), Aktivitas politik dalam Islam yaitu kekuasaan ditangan umat (*as-sjuthan li al-ummat*), Sistem pengangkatan satu khalifah untuk seluruh kaum muslimin hukumnya wajib (*wujud nahshi al-khalifah al-wahid li al-muslimin*), dan mempunyai hak untuk mengambil dan menetapkan hukum syara' untuk menjadi undang-undang.

Selain itu, Struktur Negara Khilafah Islamiyah dalam Sistem Pemeintahan Islam yang dipaparkan. Hingga ayat-ayat Khilafah dalam al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Al-A'raf ayat 69, an-Naml ayat 62. Sehingga Menurut para mufassir yang dimaksud dengan menjadikan manusia sebagai khalifah ialah menjadikan manusia berkuasa di bumi. Dan mempunyai empat unsur dalam proses pengangkatan pemimpin dalam Islam yang terdapat kriteria yang sudah di jelaskann dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yakni sifat Shiddiq (kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap), Amanah (kepercayaan yang harus di pegang teguh), fathonah (cerdas mampu menghadapi persoalan yang muncul), tabligh (menyampaikan secara jujur dan bertanggung jawab atas tindakannya).

Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdurrahman. *Khilafah Konsep Vs. Realitas*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2020.
- Adhayanto, Oksep. "Khilafah dalam sistem Pemerintahan Islam" *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1 (2011).
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Ansori Umar dkk. Semarang: Thoha Putra, 1989.
- Arromadloni, M. Najih. *Bid'ah Ideologi Isis*. Jakarta: Daulat Press, 2017.
- Bukhari, Imam. Sahih Bukhari Juz 4 (Darr Tuqa an Najah: Maktabah al Mathbu'ah al Islamiyyah, 1442H.
- Fadhly, Fabian. "Islam dan Konstitusi Indonesia 1945" *Jurnal Thaqafiyat*, Vol. 18, No. 1 (2017).

²⁷ Tusriyanto, "Kepemimpinan Spiritual Menurut M. Quraish Shihab", *Jurnal AKADEMIKA*, Vol. 19, No. 01 (2014): hal.130-132.

- Fawaid, Jazilul. *Bahasa Politik Al-Qur'an Konsep dan Aktualisasinya dalam Sejarah*. Depok: Penerbit Azza Media, 2017.
- Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia. 2003.
- Karomah, Atu. "Konstitusi dalam Islam," *Jurnal Hukum dan Politik Al-Qisthas*, Vol. 7, No. 1 (2016)
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Bahrhun Abu Bakar. Surabaya: Bina Ilmu, 1978.
- Maslani, dan Ratu Suntia. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nasaruddin, Nasaruddin. "Pemikiran Islam tentang Hubungan Negara dengan Agama," *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika*, Vol.6, No. 2 (2009).
- Nikmatul Musayadah dkk, "Konsep Khalifatullah Terhadap Pengembangan Kepemimpinan Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab dan Al-Gazali", *Jurnal Pendidikan, Edumaspul*, Vol. 5 No. 2 (2021).
- Ratu Suntiah dan Maslani, *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Shihab, Quraish. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sodiqin, Ali. "Dinamika Konstitusi Islam: Dari Periode Kekhilafahan hingga Nation-State", *Jurnal Of Islamic Law*, Vol.2 No.2 (2021).
- Sulthon, "Metodologi dan Teoretisasi Politik Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol.9, No. 1 (2019).
- Tusriyanto. "Kepemimpinan Spiritual Menurut M. Quraish Shihab", *Jurnal AKADEMIKA*, Vol. 19, No. 01 (2014).
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam : Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.